

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG
UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION**

SKRIPSI



Oleh:

LILIK ROHMAWATI
NIM 210213281

Pembimbing:

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP 196208121993031001

IAIN
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO

2017

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG
UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada fakultas Syariah Jurusan Muamalah

Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:

LILIK ROHMAWATI
NIM 210213281

Pembimbing:

Dr. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP 196208121993031001

IAIN
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Lilik Rohmawati**
NIM : 210213281
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqashah*.

Ponorogo 15 Juni 2017

Pembimbing,



Dr. SAIFULLAH, M.Ag.
NIP 196208121993031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

IAIN Ponorogo



Atik Abidah, M.S.I.
NIP 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Lilik Rohmawati**
NIM : 210213281
Jurusan : Muamalah
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.*

Telah dipertahankan pada sidang *munāqashah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Juli 2017

Tim Penguji:

1. **Ketua Sidang** : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
2. **Penguji** : Iza Hanifuddin, Ph.D.
3. **Sekretaris** : Dr. Saifullah, M.Ag.

Ponorogo, 26 Juli 2017

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP 196807051999031001



PERSEMBAHAN

Kalaupun layak untuk dipersembahkan, karya kecil ini aku persembahkan untuk mereka yang terkasih:

Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Rasul al-amin, Semoga jalan yang ku tempuh untuk berusaha meneladani Kearifanmu mampu untuk meraih syafa'atmu kelak. Isyfa' lana ya khabibana....

Ibuk Sri Winarsih dan bapak Katno Albana engkaulah yang menjadikanku pribadi yang lebih kuat dan berani. Dari garis bibirmu selalu ku nantikan sebuah restu, dan maafku belum mampu membuat dirimu bangga akan hadirku.

Adeku Roi Mohammad Ridwan terimakasih kalianlah yang meramaikan hidupku. Dari kamulah aku belajar berkehidupan tentang sabar, kerja keras, dan suatu keyakinan penuh bahwa nothing imposible, jika tuhan berkehendak.

Special motivator Mas Hatta, thank's for you endless support.

Rekan-rekan satu perjuanganku siska, anjay, sherly, mbak havizah, hafid, dan semua teman-teman SM.H, berkat kalian aku mengerti arti sebuah kebersamaan dan terimakasih selalu membuatmu repot dan maafku selalu memaksa kalian untuk membantuku.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)



ABSTRAK

LILIK ROHMAWATI, NIM 210213281, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Ponorogo, 2017.

Kata Kunci: Jual beli *sharf*, hak *Khiyâr*, selisih nominal, kondisi uang atau barang.

Praktik jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai macam. Sebagaimana pada praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection yaitu jual beli uang dengan menggunakan media sosial facebook. Dalam praktiknya jual beli uang unik di Yudhistira Collection ini, uang yang diperjualbelikan merupakan uang yang masih berlaku untuk dijadikan alat transaksi yang sah dan di anggap unik berdasarkan nomor seri dari uang tersebut. Berangkat dari masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.

Permasalahan yang diteliti adalah yang pertama, praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection, kedua nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif dengan Hukum Islam.

Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection terdapat beberapa kesimpulan yaitu yang pertama, diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. Kedua, diperbolehkan ketika uang yang dikoleksi tersebut dijual kembali karena tujuan utama bukan untuk investasi. Ketiga, tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika di dalamnya mengandung spekulasi (untung-untungan), karena nilai jual tidak hanya dititikberatkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari untuk tujuan investasi. Pengembalian barang atau uang unik di Yudhistira Collection tidak sesuai dengan Hukum islam karena dari pihak pembeli dalam mengembalikan barang atau uang unik di Yudhistira Collection merasa terpaksa karena apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakin banyak karena barang atau uang yang cacat tersebut apabila di koleksi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali nilai jualnya turun bahkan tidak laku lagi. Sedangkan dalam *Khiyâr* hal ini bertengangan dengan *Khiyâr* itu sendiri karena apa yang diperjanjikan di awal tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh pembeli.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas rahmat Allah serta bantuan dari segala pihak menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar S-1 di IAIN Ponorogo.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari zaman penuh kebodohan hingga zaman penuh ilmu dan iman seperti sekarang ini. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terkira kepada:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
2. Dr. H. Moh. Munir Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Atik Abidah. M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
4. Dr. Saifullah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga

besar beliau selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah menyampaikan ilmu tiada terkira mendidik, dan membimbing dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua beserta keluarga.
6. Bapak dan ibu saya tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada hingga saya bisa berjuang saat ini dengan harap untuk masa depan yang jauh lebih baik sesuai do'a dan harapan kalian untukku. Amiin.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesemurnaan skripsi ini.



Ponorogo 15 Juni 2017

Lilik Rohmawati
NIM 210213281

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

arab	ind.	Arab	ind.	Arab	ind.	Ara b	ind.
	'		D				K
	B		Dh		T		L
	T		R				M
	Th		Z		'		N
	J		S		Gh		H
			Sh		F		W
	Kh				Q		Y

- Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf , dan
- Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

Bayna. 'layhim, qawl, mawd 'ah

- Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.

- Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata pada umumnya tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taym yah bukan **Ibnu** Taym yah. Inna **al-d n** 'inda All h al-Isl m
bukan inna al-d na 'inda All hi al-Isl mu. ... Fahuwa w jib *bukan fahuwa*
w jibun.


- Kata yang berakhir dengan t ' marb *ah* dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan id fah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan pada mud f ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

- a. Na'at dan mud f ilayh : Sunnah sayyi'ah, *al-maktabah al-mi riyah*.
 - b. Mud f : *ma ba'at al-' mmah*.
7. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya' bertashdid) ditransliterasikan dengan . Jika diikuti dengan t ' marb ah maka transliterasinya adalah yah. Jika Y ' bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

- a. *al- Ghaz l* , *al-Naw w*
- b. *Ibn Taym yah*, *al-Jawz yah*.
- c. *Sayyid*, *mu'ayyid*, *muqayyid*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAM JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian	10
3. Data	10
4. Subyek Penelitian	11
5. Sumber Data	11

6. Teknik Pengumpulan Data	12
7. Teknik Pengolahan Data	13
8. Teknik Analisis Data	15
9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	15
10. Tahapan-tahapan Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: JUAL BELI UANG DALAM HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli (<i>bai'</i>)	
1. Pengertian jual beli (<i>bai'</i>)	18
2. Landasan Hukum	19
3. Rukun dan syarat jual beli	21
B. Jual Beli Uang dalam Islam (<i>Sharf</i>)	
1. Pengertian Jual Beli Uang (<i>sharf</i>)	24
2. Dasar Hukum	26
3. Rukun dan syarat <i>sharf</i>	29
C. Hak Pilih (<i>Khiyâr</i>)	
1. Pengertian <i>Khiyâr</i>	34
2. Dasar hukum <i>Khiyâr</i>	36
3. Macam-macam <i>Khiyâr</i>	38
BAB III: PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION	
A. Profil Yudhistira Collection	44
B. Praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection	47

1. Kategori keunikan uang	47
2. Praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection	53
C. Praktik ganti rugi ketidaksesuaian anatar yang diterima dengan penjelasan pada gambar.....	59
BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION	
A. Analisa Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection	63
B. Analisa Hukum Islam terhadap nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection	72
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT IJIN PENELITIAN	
SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqh mu'amalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara'.¹

Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan manusia salah satunya jual beli. Oleh karena itu, dengan memaksimalkan salah satu manfaat yang diberikan oleh internet, maka sekarang ini mulai banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai mediana, yang lebih dikenal dengan bisnis *online*. Bisnis online adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

Jual beli itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan hadith telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. dalam ayat-ayat hukum, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا | تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَدْنَ نَ تَعْرَةَ | مَنْ أَضْرَحَ مِنْظُورًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S. An-nisa' : 29)²

Namun dewasa ini persaingan bisnis semakin banyak dan menuntut para pedagang *online* menciptakan inovasi baru atau jenis-jenis dagangan baru yang menarik dan banyak diminati oleh banyak kalangan. Salah satunya yaitu jual beli unik dengan menggunakan media sosial.

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Baru (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), 104.

Jual beli uang itu sendiri dalam islam disebut dengan *al-sharf, sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual-beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual-beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual-beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya rupiah dengan dollar dan sebagainya.³ Sehubungan dengan itu, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi
3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).⁴

Di antaranya hadist yang menunjukkan akan hukum jual beli *sharf* adalah sabda Rasulullah SAW:

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 318.

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005),

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya:

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi beratlainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang. (HR. Bukhari 2177).⁵

Berangkat dari sebuah pengamatan dalam media sosial (*online*) facebook, terdapat akun dengan nama Yudhistira Collection yang melakukan transaksi jual beli uang unik. Kenapa di namakan unik, karna uang yang diperjual belikan tersebut memiliki nomor seri yang menyerupai nama orang dan nomor-nomor tertentu yang dianggap unik atau langka. Dalam prakteknya uang yang memiliki nomor seri unik tersebut merupakan uang yang masih bisa digunakan untuk bertransaksi dan merupakan alat tukar yang sah menurut hukum di Indonesia, dan dijual dengan harga diatas nilai tukar asli dari uang tersebut. Misalnya, uang Rp. 20.000 dengan nomor seri unik dijual dengan harga Rp. 75.000 bahkan lebih. Selain itu, Yudhistira Collection juga menyediakan uang yang bukan dalam kategori langka. Tingkat keberhargaan uang jenis ini hanya didasarkan pada nomor seri yang urut (missal 1 brut uang 1000 rupiah dengan nomor seri yang urut) dan di hargai bahkan dua kali lipat dari nominal yang semestinya. Selain itu juga, Yudhistira Collection menjual

⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 396.

uang yang didasarkan pada adanya potensi bahwa uang tersebut akan segera menjadi jenis uang langka dalam waktu dekat karena pihak Bank Indonesia sudah tidak memproduksi uang jenis itu kembali. Namun, uang itu masih sah untuk dijadikan alat bertransaksi.

Dalam jual beli uang unik secara *online* ini Yudhistira Collection sudah menjelaskan tentang karakteristik dan keunikan dari uang tersebut. Yudhistira Collection juga memberikan layanan *money back guarantee* (garansi uang kembali) kepada calon pembeli apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan iklan yang dibuat. Namun, pada kasusnya apabila terjadi ketidakcocokan atau kerusakan barang yang diterima oleh pembeli, pihak Yudhistira Collection memberikan tiga pilihan yaitu sesuai perjanjian awal garansi uang kembali, ditukar dengan uang unik lainnya, atau pada saat pembelian berikutnya akan didiskon.

Tetapi pada kenyataannya, uang yang di kembalikan tersebut tidak kembali 100%, apabila pembeli tidak menyetujui hal tersebut pembeli berhak memilih pilihan berikutnya yaitu menukar dengan uang unik lainnya. Namun, terkadang walaupun ditukar pembeli harus menambahkan lagi uang pembelian karena uang unik lain yang tingkat keunikannya berbeda dan harga jualnya lebih tinggi meskipun nominal yang tertera pada uang unik tersebut itu sama. Dan apabila pembeli memilih tawaran yang pembelian selanjutnya mendapat diskon, harga uang unik yang diperjual belikan tersebut tidak semuanya di sertakan harga pada iklanya dan jika pembeli ingin mengetahui harga tersebut, harus bertanya secara pesan pribadi. Jadi adanya unsur ketidak jelasan harga

(*gharar*) dan ketidak jelasan diskon yang akan pembeli dapatkan. Apakah sesuai dengan kerugian yang pembeli alami atau bahkan kurang. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli uang unik Yudhistira_colletion?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nilai ganti rugi dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan-akademik, penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah konsentrasi pada praktek jual beli uang.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan praktek jual beli uang agar sesuai dengan ketentuan syari'at.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Berawal dari penelitian yang ditulis oleh Mulazamatul Fitria tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pertukaran uang rupiah (*Al-Sharf*) di Terminal Lebak Bulus yaitu tukar menukar uang rupiah utuh dengan uang rupiah recehan. Sebenarnya dalam kasus ini keuntungan dari penukaran uang receh tersebut sangat sedikit yaitu 5000 rupiah dari nominal 100.000 yang di tukarkan dan pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga semuanya berjalan dalam kondisi yang diuntungkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ada unsur merugikan salah satu pihak.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Nur Avita tentang tinjauan Hukum Islam tentang praktik tukar menukar uang recehan di desa Panjungan kecamatan Pati kabupaten Pati, dimana pertukaran uang pecahan terlihat yang paling besar nilai tambahannya dari pada di wilayah-wilayah lain, yakni nilai tambahannya sebesar 5% sampai 15%. Sedangkan di wilayah-wilayah lain nilai tambahannya sebesar 5% sampai 10%. Fenomena seperti ini terjadi setiap bulannya di Desa Panjungan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dan kesimpulan dalam skripsi ini bahwa

⁶ Mulazamatul Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf), terminal lebak bulus jakarta*, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2009.

transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*, yakni Ijarah ‘alaa al-a’maal *ijarah*.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Fahmi tentang praktik jual beli uang rusak ditinjau dari perspektif Hukum Islam di Pasar Wage Purokerto Banyumas, pedagang uang rusak keliling mematok harga setengahnya dari nominal uang rusak tersebut. apabila nominal uang pecahan rupiah 100.000, pedagang tersebut membayar dengan harga 50.000, dan apabila pecahan uang rusak tersebut bernilai 50.000 di ganti dengan uang 25.000, begitu seterusnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan dari praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto dianggap sah jika melihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum. Namun, jika dilihat secara khusus tentang syarat jual beli uang (*sharf*) bahwa jual beli tersebut mengandung unsur *riba*. Unsur *riba* disini adalah pihak pembeli uang rusak (*bakul duit keliling*) mengambil untung dari nilai lebih nominal uang rusak yang diperjualbelikan.⁸

Dari beberapa skripsi yang telah dikemukakan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada jual beli uang unik yang di lakukan secara *online* membahas tentang akad *sharf* dan *Khiyâr* yang terjadi pada Yudhistira Collection. Pada skripsi yang ditulis oleh mulazamatul fitria memiliki perbedaan pada sisi akadnya meskipun objeknya sama yaitu uang rupiah. Sehingga penulis akan

⁷ Rifqi nur avita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar Menukar Uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati*, Universitas Islam Negeri Wlisono Semarang, 2016.

⁸ Ilham fahmi, *jual beli uang rusak dalam perspektif Hukum Islam di Pasar Wage Purokerto Banyumas*, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam kegiatan jual beli uang unik di Yudhistira Collection dilakukan di media sosial, peneliti sebagai salah satu pengguna media sosial tersebut dan timbul keganjalan terhadap jual beli uang unik tersebut karena uang yang di anggap unik itu masih bisa untuk menjadi alat tukar yang sah walaupun pihak Bank Indonesia sudah tidak mencetak kembali uang tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.⁹

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.¹⁰ Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di media sosial *online* mengenai praktek jual beli uang unik yang dilakukan oleh pemilik Yudhistira Collection sebagai penjual.

Penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection” ini menggunakan

⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat manfaat dan *madharat* dari sistem jual beli uang unik di Yudhistira Collection dengan menggunakan teori dalam fikih *muamalah*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di media sosial Facebook. Lokasi ini dipilih karena selain tempatnya yang mudah dijangkau, memiliki pengguna yang banyak bahkan sangat diminati oleh semua kalangan dan juga system jual beli yang berbeda dari yang lainnya yaitu jual beli uang unik yang masih bisa digunakan sebagai transaksi atau alat tukar yang sah.

3. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Latar belakang terjadinya jual beli uang unik oleh Yudhistira Collection secara *online* di media sosial *Facebook*.
- b. Faktor penyebab terjadinya jual beli uang unik oleh Yudhistira Collection di media sosial *Facebook*.
- c. Proses terjadinya jual beli uang unik meliputi:
 - 1) Proses transaksi antara penjual dan pembeli karena tidak bertemunya kedua belah pihak dan hanya bertemu melalui pesan

dan gambar yang di *posting* oleh Yudhistira Collection pada media sosial *facebook*.

- 2) Proses penyerahan barang yang dijadikan obyek jual beli oleh Yudhistira Collection yang dikarenakan tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung.
- 3) Penyelesaian perselisihan akibat adanya kelainan dari penjual seperti halnya barang yang diterima pembeli tidak seperti yang dijelaskan pada gambar.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pengguna media sosial facebook yang berteman dengan akun Yudhistira Collection (pihak pembeli) dan pemilik akun Yudhistira Collection (pihak penjual) yang melakukan praktek jual beli pada Yudhistira Collection di media sosial Facebook. Untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sampel ini dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.¹¹

5. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA,CV, 2013), 301.

- a. Dari responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan praktek jual beli diantaranya pembeli yang merupakan pengguna media sosial Facebook dan penjual yang merupakan pemilik akun Yudhistira_collection.
 - b. Dari informan yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah jual beli pada Yudhistira Collection di media sosial Facebook.
6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹² Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya jual beli, faktor penyebab terjadinya jual beli, proses terjadinya transaksi jual beli serta proses penyelesaian perselisihan pada Yudhistira Collection. Di dalam teknik wawancara ini, penulis telah

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D...*, 308.

¹³ Ibid.,317.

bertanya langsung dengan pihak pemilik akun Yudhistira Collection dan pembeli.

b. Teknik Observasi

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.¹⁴

Observasi akan dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam praktik jual beli uang unik di Yudhistira_collection melalui media sosial Facebook. Obyek pada penelitian ini adalah sistem yang dipakai dalam jual beli uang di Facebook khususnya pada jual beli uang unik. Observasi langsung ini dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung berhadapan dengan apa atau siapa yang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.

keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁵ Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang mana akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan akad jual beli dan cara penyelesaian perselisihan yang terjadi di Yudhistira Collection.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁶ Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diperoleh mana yang berkaitan dengan akad jual beli di Yudhiatira_collection dan mana data yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan di Yudhistira Collection yang berguna untuk memudahkan pengujian hipotesis.

c. *Penemuan Hasil Riset*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁷ Pada tahap ini dilakukan analisa antara yang data telah diperoleh dari lapangan tentang akad jual beli di Yudhistira Collection dengan teori *sharf* pada fikih muamalah serta

¹⁵ Misri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3IES,1982), 191.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

¹⁷ Bambang Sungono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

proses penyelesaian perselisihan di Yudhistira Collection dengan teori *Khiyâr*. Sehingga setelah itu dapat diperoleh kesimpulan berupa boleh atau tidaknya transaksi itu dilakukan menurut Hukum Islam.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.¹⁸ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari fenomena jual beli yang terjadi di media sosial *Facebook* Yudhistira Collection mengenai akad jual beli dan penyelesaian perselisihan yang bersifat khusus karena berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang baru.

9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau tidak. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengecekan triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 156.

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di Yudhistira Collection dengan hasil interview dengan para pihak yang melakukan transaksi.

10. Tahapan-Tahapan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu
1	Pra Lapangan a. Mempersiapkan teori b. Menentukan subyek yang akan diteliti	a. 10 Januari s/d 7 Februari 2017 b. 8 february s/d 10 Maret 2016
2	Menggali data lapangan	Februari s/d April 2017
3	Penulisan penelitian	Maret s/d Juni 2017

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan laporan penelitian (skripsi) maka akan dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan penegasan istilah untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat pada judul, setelah itu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif....*, 373.


untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian itu dengan penelitian terdahulu, selanjutnya metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan dan sistematikan pembahasan.

Bab kedua berupa landasan teori, pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktek jual beli dengan akad ba'i yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: jual beli dalam Hukum Islam, *sharf* serta *Khiyâr*.

Bab ketiga berupa penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang praktek jual beli di Yudhistira Collection yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

Bab keempat berupa analisis data, sebagai proses untuk menentukan bahwa praktek jual beli yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan teori yang dikemukakan dan akan memunculkan sebuah hasil penelitian yang baru.

Bab kelima berupa penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.



BAB II

JUAL BELI UANG DALAM ISLAM

A. Jual Beli (ba'i)

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum masuk pada pengertian jual beli uang, ada baiknya kita memahami dulu jual beli secara umum itu sendiri. Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).¹ Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

a. Ulama Hanafiah

Mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.² Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³

b. Ulama Malikiah, Safi'iyah dan Hanabilah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁴ Penekanan kepada kata "milik" dan "pemilikan" karena ada juga tukar menukar

¹ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3* (Semarang: Toha Putra, t.t) , 126.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³ Ibid

⁴ Ibid, 112.

harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa atau *ijarah*.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) anatar kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁵

Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Dan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai yaitu benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaanya menurut syara'

Menurut pandangan Fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁶

2. Landasan Hukum

Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an , sunnah dan ijma', yaitu:

⁵ Ibid, 52.

⁶ Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah,..... 150

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Qs.Al Baqarah (2):275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُحْكِمَنَّ لَكُمْ أُمُورِكُمْ وَنُدْفِعَ غِلًّا وَإِن تَلَوُا آيَاتِنَا فَتَجِدْنَ غُلًّا مُّوَدًّا وَإِن تَتَذَكَّرْنَ فَسَادَنَّا إِنَّا كَانُوا فِي بَصَرٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa' : 29)⁷

Dari penjelasan kedua ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan transaksi tukar menukar benda atau barang yang bernilai yang dilandasi prinsip suka rela kedua belah pihak serta terhindar dari riba.

b. As-Sunnah

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مِّرْوَرٍ، (رواه ليزو صححه الحاكم)

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Baru* (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004),

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW ditanya apakah pencarian yang lebih baik? Jawabnya : bekerja dan tiap-tiap jual beli yang mabrur.”⁸

Maksud dari kata mabrur diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Hadith diatas menerangkan bahwa di dalam jual beli di perbolehkan apabila terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, oleh karena tidak ada seorangpun yang menentang.⁹

Hikmah dari diperbolehkannya jual beli adalah setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa adanya kompensasi. Dengan adanya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu.¹⁰

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj. A Hasan (Bandung: Diponegoro,2001), 381.

⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, 15.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 828.

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad:
 - 1) Berakal dan dapat membedakan (memilih) oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih), belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah, apabila mendapat izin walinya.¹¹
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya, seseorang dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau yang telah berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar yang berpindah tangan menjadi milik penjual. Adapun yang berhubungan syarat-syarat *ijab dan qabul* adalah sebagai berikut:¹²
 - 1) *Ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim di ketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp.20.000,-” Kemudian pembeli menjawab: “Saya beli bolpoin ini seharga

¹¹ Sayyid Sâbiq, Bandung:Alma'arif.), 51

¹² Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli.....,22.

Rp.20.000,-". Apabila *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. Zhahiriyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata-kata "saya jual" atau "saya dagangkan" (*al-bai'* atau *tijarah*). Malikiyah berpendapatsahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.

- 2) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.

c. Syarat barang yang diperjual belikan adalah:¹³

- 1) Bersihnya barang, ialah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*syari'at Islam*).¹⁴
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan izin oleh pemilik, jadi jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 132.

¹⁴ Ibid, 133.

pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai' al-fudhul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik.

- 4) Mampu menyerahkannya. Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual-beli dengan sistem pemesanan).
- 5) Mengetahui. Bahwa barang yang dibeli, harganya diketahui jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu kehendaknya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan.

B. Jual Beli Uang Dalam Islam (*Sharf*)

1. Pengertian jual beli uang (*sharf*)

Al-sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). *Al-sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan.¹⁵ *Sharf* biasa diartikan sebagai, penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.¹⁶ Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).¹⁷

Sharf dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lainnya, berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak, dengan

¹⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 34.

¹⁶ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia....* 87.

¹⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih,....*, 34.

berat dan ukuran yang sama atau berbeda. Praktek *sharf* ini bisa terjadi pada uang (*nuqud*) sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, barang riil dengan barang riil.¹⁸

Sharf juga diartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar atau sebaliknya).¹⁹ Pendapat lain mengatakan bahwa *sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainya.

Seperti ditulis oleh Sutan Remmy Sjahdeini, Ulama fiqih mendefinisikan *sharf* adalah sebagai memperjual belikan uang dengan uang yang sejenis manupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham.²⁰

Para Imam Madzhab juga mempunyai istilah masing-masing mengenai al-*sharf* ini diantaranya.²¹

- a. Hanafiyah, *al-sharf* adalah menjual sebagian harga sesuatu dengan sebagian harga sesuatu yang lain.

¹⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) 139.

¹⁹ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.....*, 87.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.....*88.

²¹ Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Vol-5 (Beirut: Al-Ilmiyah, 2007), 68.

- 
- b. Syâfi'îyah *al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang dan yang sejenisnya. Yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syâfi'î hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syâfi'î dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan, dan lain-lain.
- c. Malikiyah, *al-sharf* adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain.
- d. Hanabilah, *al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang sejenis maupun berbeda jenis.
- e. Secara istilah fiqih, *al-sharf* “Adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai”. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran mata antara mata uang sejenis.²²

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

2. Dasar Hukum

Transaksi *sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan

²² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 149.

“Saya pernah menjual unta di Baqi’. Saya menjual dengan dinar (uang emas) dan saya mengambil dirham. Dan saya menjual dengan dirham dan saya mengambil dinar. Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda “Tidak mengapa yang demikian itu jika dengan harga itu.”. (Dikeluarkan oleh Abu Daud).

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ تَبِيعُوا مِنْهَا تَيْئًا غَائِبًا بِتَيْئٍ حَاضِرٍ

Artinya:

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebgianya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebgianya atas yang lain. Janganlah kamu menjual daripadanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).”²⁵

Selain itu juga hadith berikut:

لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَيْئٍ حَاضِرٍ

Artinya:

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi beratlainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas-perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang.” (HR. Bukhari 2177).²⁶

Hadith yang pertama diatas menenjelaskan bahwa syarat jual

beli mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya

²⁵ Ibid, 145.

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 396.

sama serta dilakukan secara tunai yang dimaksud "secara tunai" menurut Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya "Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia" bahwa pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang. Hadith kedua juga demikian bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (obyek yang dipertukarkan diperjualbelikan ada ditempat jual beli itu dilakukan).²⁷

3. Rukun dan Syarat *Sharf*

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *sharf*

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan si'rus *sharf* (nilai tukar)
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁸

b. Syarat *sharf*

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *sharf* adalah:

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,88-89.

²⁸ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 110.

1) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal,

2) Jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya,

3) *Khiyâr syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *Khiyâr syarat* mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan *Khiyâr aib* dan *Khiyâr ru'yat*. Kedua jenis *Khiyâr* yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap akad untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis *Khiyâr* ini dalam *sharf*.²⁹

Menurut ulama fiqh, persyaratannya yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:³⁰

1) Nilai tukar yang diperjualbelikan harus dikuasai langsung oleh masing-masing pihak yaitu pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima

²⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., 150.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* 89.

dolar Amerika serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan, maka menurut ulama fiqih, akadnya batal karenanya syarat penguasaan pada obyek transaksi jual beli mata uang tersebut tidak terpenuhi. Berpisah badan dalam hal ini harus benar-benar berpisah sebagai mana layaknya perpisahan antara seorang yang pergi dan tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ulama fiqih, perpisahan belum dianggap sempurna, karena masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh syara'.

- 2) Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis sama maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.
- 3) Dalam jual beli mata uang, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya *Khiyâr*, bagi pembeli, dengan kata lain tidak boleh ada *Khiyâr syarat*. Alasan tidak diperbolehkannya *Khiyâr syarat*

ini adalah selain untuk menghindari riba, juga karena hak *Khiyâr* membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli mata uang adalah penguasaan valuta uang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak, jika *Khiyâr syarat* diperjanjikan dalam jual beli mata uang maka syarat tersebut tidak sah. Berbeda halnya dengan *Khiyâr ru'yah* dan *Khiyâr 'aib*, kedua bentuk *Khiyâr* yang tersebut terakhir ini tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang syara' (hukum Islam), karena tidak menghambat pemilikan dan penguasaan terhadap obyek jual beli. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak menggunakannya maka akad jual beli mata uang itu tepat sah.³¹

- 4) Dalam akad jual beli mata uang tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena baginya sahnya jual beli mata uang penguasaan obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang).

Menurut Sayyid Sâbiq dalam kita Fiqih Sunnah, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:

- 1) Persamaan dalam Kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, merujuk pada hadith di atas dan hadith yang diriwayatkan oleh

³¹ Ibid, 90.

muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah, dengan membawa sedikit kurma Rasulullah lalu mengatakan padanya:

مَا هَذَا مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الرَّبَا رُدُّوهُ ثُمَّ بَيِّعُوا تَمْرَنَا ثُمَّ اشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

Artinya:

“Ini bukanlah kurma kita. Orang tersebut berkata lagi: wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha’ dengan satu sha’. Rasulullah lantas bersabda lagi:”yang demikian itu riba. Kembalilah, kemudian juallah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini”.³²

- 2) Tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilakukan secepat mungkin.

Adapun menurut ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.

³² Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: al-Fathu Li al-Ijmali,tt), 256.

- 4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-fudhuli*).³³

C. Hak Pilih (*Khiyâr*)

1. Pengertian *Khiyâr*

Kata *al-Khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-Khiyâr* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.³⁴

Menurut syariat Islam fungsi *Khiyâr* adalah supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing. Dengan demikian anatar kedua belah pihak tidak akan ada penyesalan di kemudian hari karena adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.

Menurut M. Abdul Mujieb mendefinisikan *Khiyâr* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.³⁵

Secara terminologi ulama fiqh mendefinisikan *al-Khiyâr* dengan:

³³ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 99.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 97.

³⁵ Ibid., 97.

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَمَّا قِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَائِهِ بِنَفْسِهِ
فَقَلِّلِ الْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya :

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.³⁶

Pendapat lain mengenai *Khiyâr*:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا
وَإِنْ كَتَبَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *Khiyâr* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhari Muslim).

Hak *Khiyâr* ditetapkan dalam syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugkan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Diadakanya *Khiyâr* oleh shara' agar kedua belah pihak memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak *Khiyâr* itu di tetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Dari satu segi memang *Khiyâr* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama,2000), 129

arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *Khiyâr* ini yaitu jalan terbaik.³⁷

2. Dasar Hukum *Khiyâr*

عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ
الْخِيَارِ

Artinya:

“Bersumber dari Ibnu ‘Umar, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak *Khiyâr* atas rekanya selagi mereka belum berpisah, kecuali jual beli *Khiyâr*.”

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ رِوَايَةِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِمَا جِئْتُ بِهِ احْتَرْتُ، وَرُبَّمَا
قَالَ: أَوْ يَكُونَ بَيْعُ خَيْرٍ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Umar r.a katanya Nabi SAW bersabda: “penjual dan pembeli boleh ber*Khiyâr* selagi mereka belum berpisah atau salah satunya berkata kepada temanya: “pilihlah”, Barangkali Rasulullah bersabda: “atau jualanya berupa jual beli *Khiyâr*”.(HR. Al-Bukhari).

Dari kedua hadith di atas menunjukkan adanya hak *Khiyâr* bagi orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Hadith di atas mengandung pesan bahwa *Khiyâr* merupakan langkah yang paling baik untuk menjamin tidak adanya saling mendustai dan menyembunyikan

³⁷ Amir syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2013), 213.

cacat selama masih dalam satu tempat/ majelis. Dari pesan ini memunculkan teori tentang *Khiyâr majlis*.

Di hadith lain disebut bahwa:

وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارًا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَاتِهِمَا)

Artinya:

“Dari Amr putera Syaib dari ayahnya, dari kakeknya. r.a.,”Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Orang yang berjual beli dan orang yang menerima jual beli itu (penjual dan pembeli) mempunyai hak *Khiyâr*; sehingga mereka telah berpisah, kecuali bila terjadi dalam jual beli yang akan di tetapkan waktunya. Dan tidak boleh seseorang meninggalkan dulu, karena khawatir dibatalkan”. (Hadith diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Imam Ibnu Majah). Dan diriwayatkan pula oleh Imam Daru Quthni, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Jarud). Dan dalam suatu riwayat: “Sehingga mereka berdua berpisah dari tempatnya”.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لِأَخِي (لَا خِيَارَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ICAIN
PONOROGO

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: “Seorang lelaki pernah bertutur kata dengan Rasulullah SAW. mengadukan ia tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah SAW. bersabda: “jangan ada saling menipu”. (Hadith di sepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Kedua Hadith di atas menjelaskan bahwa *Khiyâr* merupakan langkah yang paling baik untuk menjamin tidak adanya saling mendustai dan melakukan tipu muslihat meskipun jika kedua belah pihak telah meninggalkan majelis. Dari penjelasan ini memunculkan teori tentang *Khiyâr 'aib*.

3. Macam-macam *Khiyâr*

Khiyâr ada beberapa macam:

a. *Khiyâr Majlis*

Khiyâr majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.³⁸ Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Kebebasan memilih barang yang akan dibeli selama belum berpisah. *Khiyâr* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Fuqoha' berbeda pendapat mengenai *Khiyâr majlis*:³⁹

- 1) Mayoritas ulama Salaf dan Khalaf (Syâfi'îyyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah) berpendapat adanya hak *Khiyâr majlis* sehingga transaksi belum bersifat mengikat, kecuali setelah berpisahdari

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana,2012), 99.

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi, et. al.... 100.

majelis atau saling menggunakan hak pilih dan memilih meneruskan transaksi.

- 2) Hanafiyyah, Malikiyyah, dan sebagian fuqoha' Salaf berpendapat tidak ada *Khiyâr majlis*. Mereka berpendapat *Khiyâr* itu dengan ucapan bukan dengan badan.
- 3) Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) adalah adanya *Khiyâr majlis* karena adanya hadits-hadits shahih yang mendukungnya dan adanya kebutuhan manusia terhadapnya serta telah dipraktikkan oleh para sahabat Radiyallahu 'anhum.

b. *Khiyâr* Syarat

Khiyâr syarat, yaitu *Khiyâr* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang *dari* keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.⁴⁰ *Khiyâr* syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli akan tetapi berlaku bagi barang atau barang-barang yang jenisnya *riba*.

Ada beberapa pendapat mengenai tenggat waktu *Khiyâr* syarat:⁴¹

- 1) Madzhab Hanafi dan Imam Syâfi'î: bahwa waktu *Khiyâr* syarat tidak lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW: “Apabila seseorang membeli satu barang katakana (pada

⁴⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1997), 77.

⁴¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 77.

pembeli): jangan ada tipuan dan saya berhak memilih dalam waktu tiga hari.”

- 2) Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, madzhab Hambali berpendapat: bahwa tenggat waktu *Khiyâr* syarat di serahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebab *Khiyâr* disyari’atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa di musyawarahkan antara keduanya.

Ulama fiqh *sepakat*, bahwa akad yang dilakukan yang disertai *Khiyâr* syarat bersifat tidak mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli. Apabila tenggat waktu habis, secara otomatis akad tersebut mengikat meskipun tanpa ada pernyataan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berakad sudah terikat dengan akad yang disepakatinya.

c. *Khiyâr Ru’yah*

Khiyâr ru’yah, yaitu *Khiyâr* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁴² *Khiyâr ru’yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW. “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak Khiyâr apabila telah melihat barang itu*”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 139.

Syarat *Khiyâr ru'yah* :⁴³

- 1) Barang dagangan yang ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak, seperti tanah, kendaraan, dan bukan harta *mitsl* (pengganti secara kalkulatif).
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikannya saat transaksi, seperti jual beli, pengambilan barang yang disewa dalam *ijarah*, penarikan klaim mengenai suatu harta dalam *shulh* (perdamaian), dan pengembalian bagian dalam pembagian harta.

Dalam semua hal ini berlaku *Khiyâr ru'yah*.

d. *Khiyâr Ta'yin*

Khiyâr ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat dan harganya. *Khiyâr* ini hanya berlaku pada akad mu'awadhah al-maliyah yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang kualitas super dan aman keramik dengan kualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu dia memerlukan pakar keramik dan arsitek.

⁴³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi, et. al.... 100.

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *Khiyâr* ta' yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *Khiyâr* ini, yaitu:⁴⁴

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- 3) Tenggang waktu untuk *Khiyâr* ta' yin itu harus ditentukan, yaitu menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Menurut ulama Hambaliyyah, *Khiyâr* tak'in hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

e. *Khiyâr* 'Aib

Khiyâr 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli buah satu kg, kemudian salah satu di antaranya telah busuk, atau ketika buah itu di belah sudah tidak layak konsumsi. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus ini menurut pakar ulama *fiqh*, ditetapkan hak *Khiyâr* bagi pembeli.

Hak pilih komoditas yang cacat (*Khiyâr* 'aib) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 104.

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
 - 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
 - 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang di transaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
 - 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika di persyaratkan, maka hak pilih gugur.
 - 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.
- f. *Khiyâr Naqd* (pembayaran)
- Khiyâr naqd* tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.⁴⁶



⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 47.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan hadith telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar.

Akad yang terjadi pada praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection melalui media sosial facebook sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan tanpa bertatap muka dengan cara penjual memposting gambar yang berupa foto asli dari uang unik dan disertakan karakteristik dari uang tersebut, keunikannya serta harga jual, meskipun terkadang tidak semua uang unik di sertai harga jualnya. Barulah kemudian calon pembeli memberikan komentar dibawah postingan si penjual untuk menemui persetujuan antara kedua belah pihak. Setelah itu Yudhistira Collection dan pembeli yang telah mencapai kesepakatan bisa melanjutkan transaksinya dengan COD (*Cash On Delivey*) atau membuat janji untuk bertemu langsung di suatu tempat, atau via *online* untuk saling menukarkan uang unik dengan

uang pembelian dengan cara mentransfer uang pembelian ke rekening Yudhistira Collection dan menfoto bukti transfer tersebut. Setelahnya barulah pihak Yudhistira Collection memproses pembelian tersebut.

Apabila Yudhistira Collection dan pembeli memilih dengan COD, maka akad terjadi seperti jual beli biasa. Tetapi jika kedua belah pihak memilih cara *online* (uang dikirim lewat transfer dan uang unik dikirim melalui jasa pengiriman barang), maka akad yang terjadi di sini dilakukan secara tertulis dengan via *online* tidak melalui tatap muka atau tidak dengan lisan.

Dalam hukum jual beli Islam, akad merupakan salah satu rukun yang ada dalam jual beli, maka jika akad ditinggalkan maka jual beli pun tidak sah menurut syar'i, karena dalam akad itu mengandung unsur-unsur yang menunjukkan saling sukarela (*ridha*) dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِذْ لَنْ
تُدْنَ بِهَا نَفْسًا مِّنْكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا مِنْهَا نَفْسًا مِّنْكُمْ إِنِ
الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ سَوَاءً
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقُلُوبُ وَاللَّهُ عَظِيمٌ

IAIN
PONOROGO

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu". (Q.S. An-nisa' : 29)¹

Secara definisi akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Jadi jelas di sini bahwa akad merupakan kerelaan hati. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat², yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.

Akad yang dilakukan dalam praktik ini sama dengan salah satu macam akad yaitu akad tertulis di mana postingan dan komentar yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad tertulis yang telah memenuhi unsur terpenting dalam akad yaitu saling sukarela (*ridha*) antara Yudhistira Collection yang menyatakan bahwa dirinya akan menjual uang unik dengan memposting beberapa gambar uang yang dimiliki sebagai *ijab* dari Yudhistira Collection. Sedangkan komentar pembeli yang telah mencapai kesepakatan di kolom komentar di bawah postingan Yudhistira Collection bisa dikiasikan sebagai *qabul* dari pembeli. Jadi akad yang terjadi di praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection melalui media sosial facebook dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan. Kemudian Yudhistira Collection dalam praktik jual beli ini juga telah memenuhi syarat-syarat *aqid*, bahwasannya sudah pasti berakal sehat, karena hanya orang yang berakal

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Edisi Baru (Surabaya : Mekar Surabaya, 2004), 104.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 828.

sehat saja yang bisa bermain *online*. Selain itu tindakan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang berbeda.

Mekanisme jual beli uang unik di Yudhistira Collection, tidak seperti jual beli pada umumnya karena Yudhistira Collection menjual uang yang masih bisa dijadikan alat transaksi yang sah sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di Bab III. Dalam jual beli uang unik di Yudhistira Collection terdapat kejanggalan mengenai salah satu syarat dari rukun jual beli uang (*sharf*) yaitu obyek akad. Obyek yang diperjual belikan pada jual beli uang unik di Yudhistira Collection ini adalah uang Rupiah yang masih berlaku untuk dijadikan alat transaksi di Indonesia. Keunikan dari uang yang di jual di Yudhistira Collection di dasarkan pada nomor seri dari uang tersebut.

Nomor-nomor seri dari setiap uang kertas yang di cetak mempunyai nomor yang unik dan tidak pernah sama atau terulang. Nomor seri yang di anggap unik memiliki beberapa kriteria seperti yang dijelaskan oleh Dwi Ardiyanto dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa menurut budaya Cina, nomor seri yang di anggap membawa hoki adalah nomor seri yang memiliki angka urut 888 dan 999. Karena menurut mereka angka 8 dan angka 9 merupakan angka terbesar dari angka-angka yang lain dan juga ada angka yang dianggap keramat oleh sebagian orang, yaitu angka 170845. Selain itu, bukan dari angka-angka saja yang menentukan keunikan dari uang tersebut, tetapi dari huruf *prefik* yang menyerupai nama seseorang³. Huruf

³ Josi, wawancara, 28 April 2017.

dan angka pada nomor seri uang yang dianggap unik tersebut mempunyai nilai tukar lebih tinggi dari nominal yang sebenarnya, bahkan harganya bisa berlipat ganda.

Selain pada keunikan dari nomor seri, Yudhistira Collection juga menjual uang unik yang memiliki tandatangan deputy gubernur tahun keluaran pertama dari uang tersebut. semisal uang Rp1000,- yang sekarang menjadi uang yang sulit untuk di temukan, dan uang tersebut memiliki tandatangan deputy gubernur keluaran pertama maka uang tersebut sudah termasuk uang yang unik dan uang Rp1000,- tersebut bisa laku terjual sampai dengan harga Rp50.000,-.

Hal inilah yang membedakan jual beli uang di Yudhistira Collection dengan jual beli uang pada umumnya. Karena uang yang diperjualbelikan merupakan uang rupiah seperti kebanyakan yang masih sah untuk dijadikan alat transaksi, seakan menjadi barang yang unik dan bernilai lebih tinggi dari nominal yang sebenarnya.

Pertama mengenai nilai tukar yang diperjualbelikan harus dikuasai langsung oleh masing-masing pihak yaitu pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dollar Amerika serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan.

Terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak* (berpisah)⁴, yaitu:

1. Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syâfi'î dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: "demi Tuhan, jangna kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya." dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.
2. Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan *ijab* dan *qabul* berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah *ijab* kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: "emas dengan emas adalah riba, kecuali ha wa ha (ucapan ambil dan bayar)." hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan *ijab kabul*.

Jika melihat perkembangan teknologi saat ini, media untuk melakukan jual beli pun sangat bermacam. Tidak hanya melalui tatap muka secara langsung saja, seperti jual beli melalui internet atau biasa disebut dengan jual

⁴ Diyya, "Valuta Asing (al-sharf)," dalam <https://diyya.wordpress.com/2008/07/29/37/>, (diakses pada tanggal 24 Mei 2017, jam 20.00)

beli *online* seperti yang dilakukan Yudhistira Collection dalam jual beli uang uniknya. Meskipun secara *online* nilai tukar yang diperjualbelikan sudah dikuasai langsung oleh masing-masing pihak yaitu pembeli maupun oleh penjual walaupun penyerahannya tidak seketika itu dan harus melalui jasa pengiriman barang terlebih dahulu. Hal tersebut tidak merubah nilai tukar yang telah disepakati keduanya.

Kedua, seperti yang sudah dijelaskan pada bab II akad *al-sharf* yang dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Yaitu apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitasnya dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp5.000,- (lima ribu rupiah), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.

Jual beli uang unik di Yudhistira Collection mata uang atau valuta yang diperjualbelikan dari jenis sama, kualitasnya dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda tetapi nilai jual dari uang tersebut tidak seimbang. Ketidakseimbangan nilai ini oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli meletakkan sebab bukan pada nilai atau fungsi asli dari uang tersebut tetapi pada obyeknya yaitu keunikan dari uang tersebut. Meskipun uang unik di Yudhistira Collection merupakan uang yang sah untuk bertransaksi, uang unik tersebut diperjualbelikan tidak untuk alat

transaksi lagi melainkan untuk disimpan atau koleksi. Tidak mudah untuk mendapatkan uang unik tersebut, meskipun kita mengambil dengan nominal banyak pada bank.

Kelebihan dari harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja, dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi tidak untuk spekulasi atau untung-untungan yang berbau riba. Dan jual beli uang unik di Yudhistira Collection ini tidak ada pihak yang dirugikan meskipun nilai tukar dari uang tersebut tidak seimbang. Pihak pembeli merasa diuntungkan dengan mendapatkan uang unik yang dia inginkan untuk di koleksi dan pihak penjual diuntungkan dengan memperoleh laba dari jual beli uang unik tersebut.

Selain keunikan dari nomor seri pada uang, kategori keunikan lainnya terletak pada nomor seri yang urut dari satu tumpuk uang atau satu brut uang kertas. Semisal uang seribu rupiah yang memiliki nomor seri yang memiliki huruf awal *prefik X* yang urut sampai 1000 lembar (1 brut). Dan uang yang demikian itu di bandrol dengan harga di atas harga yang semestinya. Uang pecahan 1000 rupiah yang berjumlah 1000 lembar yang harusnya bernilai Rp1.000.000,- bisa laku terjual sampai harga Rp2.000.000,-.⁵

Kegiatan transaksi jual beli mata uang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN (Dewan Syariah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Sharf* untuk dijadikan pedoman yaitu Fatwa DSN 28/DSN-

⁵ Bahrudin, wawancara, 23 April 2017

MUI/III/2002. Pengaturan mengenai *Al-Sharf* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dengan isi sebagai berikut :

Ketentuan Umum:

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jual beli uang unik di Yudhistira Collection menjual uang-uang unik tersebut selain untuk koleksi ternyata juga untuk investasi.⁶ Karena bank Indonesia sudah tidak memproduksi uang jenis itu kembali dan mereka beranggapan uang uang-uang unik tersebut akan berpotensi untuk menjadi uang yang langka dalam waktu dekat dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nilai jual disini tidak hanya menitik beratkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari jadi harga beli dari uangnya bisa mencapai duakali lipat dari nominal yang sebenarnya. Dan jual beli dengan model seperti ini sama dengan jual beli yang mengandung unsur spekulasi (untung-untungan).

⁶ Ibid.

Jadi menulis menyimpulkan secara singkat bahwa kelebihan harga dalam praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection terdapat beberapa kesimpulan, yang pertama jual beli uang unik ini diperbolehkan ketika kelebihan dari harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja, dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi. Kedua, jual beli uang unik ini diperbolehkan ketika uang yang dikoleksi tersebut diperjualbelikan kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi. Ketiga, jual beli uang unik ini tidak diperbolehkan ketika di dalamnya mengandung spekulasi (untung-untungan) karena nilai jual di sini tidak hanya dititikberatkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari dan tujuan awal dari membeli uang tersebut untuk tujuan investasi sehingga masih belum bisa dipastikan pembeli itu akan mendapatkan keuntungan atau kerugian di kemudian hari apabila uang tersebut dijual kembali.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Nilai Ganti Rugi Dalam Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syari'at. Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan.

Kadangkala barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual, dalam hal ini Yudhistira_collection. Misalnya uang yang sebelumnya dikatakan masih dalam kondisi bagus ternyata ketika sudah diterima oleh pembeli uang tersebut tidak sebagus yang ada pada gambar, bahkan sobek atau berlubang. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut tentunya pembeli merasa dirugikan. Maka sangat perlu adanya hak *khiyâr* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Adapun mengenai *khiyâr* atau hak pilih itu sendiri dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyâr* 'aib. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, barang tersebut terjadi kecacatan setelah barang diterima oleh pembeli, maka hak *khiyâr* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam jual beli di Yudhistira Collection apabila barang atau uang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan di awal atau tidak sesuai dengan penjelasan pada deskripsi barang yang telah dicantumkan maka Yudhistira Collection memberikan tiga penawaran, penawaran yang pertama yaitu penggantian uang tersebut dengan pilihan di kembalikan uang pembayarannya, pembelian berikutnya diberi diskon, atau di ganti dengan uang kuno, uang unik atau barang lainnya. *Khiyâr* sendiri dibagi

menjadi enam macam, diantaranya: *Khiyâr Majlis, Khiyâr Syarat, Khiyâr ‘Aib, Khiyâr Ru,yah, Khiyâr Naqd, Khiyâr Ta’yin.*

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁷ Wanprestasi dapat berupa:⁸

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak saja; Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
2. Pemenuhan kontrak saja;
3. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Menurut Subekti, tuntutan atas terjadinya wanprestasi, antara lain:⁹

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja; Pembatalan Perjanjian;

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 74.

⁸ *Ibid*, 74.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 53.

4. Pembatalan disertai ganti rugi.
5. Pembeli yang merasa dirugikan dapat memilih tawaran pertama, yaitu pengembalian uang pembayaran. Namun pengembalian tersebut tidak 100% karena dipotong oleh biaya pengiriman di awal dan pembeli juga di bebaskan oleh biaya pengiriman ulang uang atau barang yang rusak tersebut kembali ke pihak Yudhistira Collection.

Hal ini berarti pihak Yudhistira Collection tidak memenuhi janjinya dalam melakukan ganti rugi. Pemenuhan janjinya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah kerugian dari pembeli.

Sedangkan pilihan yang kedua yaitu untuk diskon pada pembelian berikutnya, Yudhistira Collection dalam memasarkan barang dagangannya tidak semuanya di sertakan harga, jadi untuk mengetahui harga dari barang tersebut pembeli harus mengirimkan pesan pribadi. Dalam kasus ini pihak pembeli sebenarnya tidak mengetahui secara jelas harga yang sebenarnya dari barang tersebut, bisa jadi harga diskon yang di dapatkan oleh pembeli merupakan harga normal yang di terima oleh pembeli lainya dan diskon yang dia dapatpun kurang mendapat kejelasan tentang apakah sudah sebanding atau tidak.

Potongan harga atau diskon menurut Syabbul Bachri dikenal dalam istilah fuqaha' dengan sebutan *al-naqis min al-tsaman* (pengurangan harga).¹⁰ Diskon juga disebut dengan istilah *khasm*. Diskon dalam jual beli Islam

¹⁰ Syabbul Bachri, "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam," dalam *Antalogi Kajian Islam*, vol. 15, No. 1 (Surabaya:IAIN Sunan Ampel, 2010), 15.

terdapat pada akad *muw dla'ah* atau *Al-Wadli'ah*. Akad *muw dla'ah* merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. Bay' *al-muw dla'ah* adalah jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.¹¹

Dalam Kitab *Dlaw bithu al-Tsamani wa Tathbiq tuhu fi Aqdil Bay'* disebutkan bahwa wajib tertera harga awal pada barang yang akan didiskon. Dengan tujuan agar pengurangan harga dapat diketahui jumlahnya.

Selain penempatan harga awal, kualitas barang yang didiskonkan harus dalam keadaan baik. Apabila dalam keadaan yang tidak seharusnya, maka dapat dikatakan sebagai *riba*. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik marketing syariah yaitu unsur *al-waqiyyah* atau realistis, artinya sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada apalagi menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak membeda-bedakan orang, suku, warna kulit. Semua tindakan penuh dengan kejujuran.¹²

Sedangkan untuk pilihan yang terakhir, apabila pembeli menginginkan *return* dengan barang atau uang lainnya pembeli terkadang harus membayar lagi karena barang atau uang penggantinya memiliki keunikan yang berbeda dan nilai jualnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Meskipun tambahan

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006), 27.

¹² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 259.

pembayarannya tidak banyak tetapi terdapat perbedaan harga dan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.

Transaksi dianggap terlarang meski objeknya tidak haram dikarenakan melanggar prinsip "*An Taradin Minkum*" dan prinsip "*La Tazhlimuna wa la Tuzhlimuna*"¹³, yaitu adanya sebuah keadaan rela sama rela sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Jadi pengembalian barang atau uang unik di Yudhistira Collection tidak sesuai dengan Hukum Islam karena dari pihak pembeli dalam mengembalikan barang atau uang unik di Yudhistira Collection merasa terpaksa karena apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakin banyak karena barang atau uang yang cacat tersebut apabila di koleksi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali nilai jualnya turun bahkan tidak laku lagi. Sedangkan dalam *khiyâr* hal ini bertentangan dengan *khiyâr* itu sendiri karena apa yang diperjanjikan di awal tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pembeli.



¹³Muhammad Hafiz, "Identifikasi Transaksi Terlarang," dalam <http://belajar-ekonomi-islam.blogspot.com/2011/03/identifikasi-transaksi-terlarang.html>, (diakses 29 Mei 2017, jam 21.20).

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI UANG UNIK DI YUDISTIRA COLLECTION

A. Profil Yudistira Collection



Yudistira Collection merupakan sebuah nama salah satu pelaku bisnis jual beli *Online*. Hampir sama seperti bisnis jual beli *online* pada umumnya, Yudistira Collection menggunakan fasilitas internet untuk menjual barang-barang dagangannya. Namun tidak seperti bisnis jual beli *online* lain yang biasanya memperjualbelikan barang-barang yang dapat dikatakan lumrah menjadi barang komoditas, Yudistira Collection khusus memperjualbelikan barang-barang kuno bersejarah, uang kuno, dan uang unik. Barang kuno bersejarah yang diperjualbelikan meliputi koran jaman sebelum kemerdekaan, koran jaman kemerdekaan, materai lama, materai era kemerdekaan dan barang bersejarah lain. Uang kuno yang diperjualbelikan meliputi uang jaman Hindia-Belanda, uang-uang jaman kemerdekaan dan uang rupiah yang sudah tidak berlaku untuk alat transaksi. Uang unik yang dimaksud meliputi uang kertas yang memiliki nomor seri yang unik dan uang nomor seri yang urut tetapi uang tersebut masih berlaku untuk dijadikan alat untuk bertransaksi.

Bisnis jual beli *online* sebagaimana Yudistira Collection merupakan suatu sistem jual beli yangmana proses transaksinya dilakukan secara *online* menggunakan fasilitas internet, baik itu media sosial, website personal ataupun non personal, serta fasilitas lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana transaksi *online*. Yudistira Collection menjalankan usahanya dengan

menggunakan sarana facebook, dengan pasar sarannya adalah para pengguna facebook. Sarana facebook ini oleh Yudistira Collection dipilih lantaran facebook merupakan salah satu fasilitas media sosial yang mempunyai banyak pengguna. Selain itu, dengan berjualan secara *online* Yudistira Collection dapat menghemat modal karena penjual tidak harus menyediakan barang-barang tersebut secara langsung serta tidak harus mempunyai toko atau tempat berjualan yang nyata.¹

Yudistira Collection didirikan oleh Rudi Nurdiansyah. Ide untuk mendirikan Yudistira Collection ini bermula ketika Rudi tidak sengaja menemukan koin jaman Hindia-Belanda di belakang rumahnya. Dia menganggap koin tersebut cukup unik, kemudian mencari tahu tentang jenis dari koin tersebut. Dari situlah Rudi kemudian mulai semakin banyak menambah koleksi uang langkanya, tidak hanya dari uang koin saja tetapi juga uang kertas, tidak hanya uang langka tetapi juga uang-uang yang dia anggap unik. Ketika koleksi uang unik yang ia miliki sudah semakin banyak, dia berkeinginan untuk mengembangkannya menjadi suatu bisnis.²

Rudi mendirikan bisnis Yudistira Collection tersebut pada bulan April tahun 2013. Pada awal usahanya ia memperoleh koleksi uang-uang unik tersebut dari belanja *online shop* yang ada di luar-luar kota untuk kemudian dia jual lagi kepada pembeli baru dengan mengambil beberapa bagian keuntungan. Ternyata bisnisnya dapat berkembang. Rudi melihat adanya potensi dari usahanya tersebut. Dengan keuntungan yang sudah dia dapat dia

¹ Rudi Nurdiansyah, 01/1-W/10-4/2017, 11 April 2017

² Ibid.

memperbesar modalnya. Dia mulai menambahkan jenis barang dagangan yang dulunya hanya berupa uang menjadi banyak jenis lainnya seperti barang-barang bersejarah. Dari situlah Rudi menjadi semakin percaya diri untuk menekuni bisnis tersebut.³

Yudistira Collection menggunakan media sosial facebook untuk mengembangkan bisnisnya, karena facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs *e-commerce* yang ada. Melalui facebook seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain melalui *chat* dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. Fasilitas-fasilitas seperti *wall*, *profil* dan *group* itulah yang sangat membantu di dalam jual beli melalui facebook.⁴

Para pembeli di Yudistira Collection selain dari teman-teman dekat Rudi Nurdiansyah, tetapi juga dari pertemanan di facebook. Rudi menyadari bahwa ternyata penggemar barang dagangannya cukup banyak. Mereka sangat antusias untuk mendapatkan barang-barang bersejarah, uang kuno maupun uang unik tersebut. Selain karena alasan hobi (kegemaran) tetapi juga untuk investasi. Pembeli dari Yudistira Collection juga banyak yang dijual kembali (*reseller*).

Keuntungan dari *reseller* itu sendiri yaitu mendapatkan harga yang lebih murah dari *costumer* lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Rudi

³ Rudi Nurdiansyah, 01/1-W/10-4/2017, 11 April 2017

⁴ Ibid.

Nurdiansyah selaku pemilik Yudistira Collection, bahwa untuk menjadi *resellernya* tidak ada persyaratan khusus. Rudi hanya melihat dari riwayat jual beli *reseller* tersebut di penjual-penjual lain. Karena setiap penjual uang unik itu memiliki identitas diri seperti ikut dalam paguyuban pecinta uang kuno yang salah satunya Indonesia Numistic Market.

Karena bisnisnya semakin berkembang, Yudhistira Collection tidak hanya memperoleh barang-barang bisnisnya dari *online shop* luar kota saja. Tetapi dia mulai menyebarkan kartu nama yang bertuliskan menerima uang-uang kuno ke masyarakat luas dan terjun langsung untuk mencari uang kuno tersebut. Bahkan tidak itu saja, dia juga mulai menjual barang-barang unik lainnya seperti koran lama jaman penjajahan belanda, surat-surat penting lama, foto-toto lama dan uang-uang yang menurut para kolektor merupakan uang yang unik.⁵

B. Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudistira Collection.

1. Kategori Keunikan Uang

Kegiatan jual beli uang unik di Yudistira Collection ini memperjualbelikan berbagai macam uang Rupiah yang termasuk uang sah untuk dijadikan alat untuk transaksi. Uang yang di kategorikan unik dalam jual beli uang di Yudistira Collection ini di lihat dari beberapa sudut.

Setiap uang kertas mempunyai nomor yang unik dan tidak pernah sama atau terulang. Untuk saat ini nomor seri yang dipergunakan terdiri

⁵ Rudi Nurdiansyah, 01/1-W/11-4/2017, 11 April 2017.


dari 3 huruf (*prefiks⁶*) diikuti 6 angka. Bank Indonesia mempunyai sistem penomoran yang mengikuti aturan tertentu. Pada pecahan 100.000 rupiah emisi 2004 terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu nomor seri (3 huruf) dan tahun cetak "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 200xx (tahun)" yang terletak di sudut kanan bawah sisi belakang. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1



Gambar 1.2

Nomor seri terdiri dari 3 huruf (PDQ)



Gambar 1.3

Tahun cetak dimulai dari tahun 2004



Sumber: //m.facebook.com/

⁶*Prefiks* adalah huruf nomor seri dari unag kertas, sebelum angka.

Prefiks pada uang kertas pecahan ini (dan juga beberapa pecahan lainnya) mempunyai rumus sebagai berikut:⁷

- a. *Prefiks* yang pertama di cetak: AAA, diikuti AAB, AAC dan seterusnya sampai AAZ. Lalu setelah itu naik menjadi BAA (bukan ABA), diikuti BAB, BAC dan seterusnya sampai BAZ. Berlanjut terus menjadi CAA, CAB dan seterusnya, sampai CAZ. Setelah sampai ZAZ, baru menjadi ABA. Singkatnya adalah demikian:

- 1) AAA---AAZ
- 2) BAA---BAZ
- 3) CAA---CAZ; dst sampai ZAZ, kemudian huruf kedua berubah menjadi ABA
- 4) ABA---ABZ
- 5) BBA---BBZ; dst.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa huruf kedualah yang menjadi dasar perhitungan.

- b. Setiap huruf diikuti oleh 6 digit angka yang bermula dari 000001 s/d 999999. Berarti dari prefiks AAA, terdapat hampir 1 juta lembar uang kertas, demikian juga AAB, AAC dan seterusnya. Karena abjad kita terdiri dari 26 huruf dari A-Z dan pada pecahan ini hanya 24 saja yang digunakan (I dan X tidak dipakai) maka setiap satu siklus lengkap huruf ketiga (misal dari AAA s/d AAZ) terdapat 24 x 1 juta lembar = 24 juta lembar. Demikian juga dari BAA s/d BAZ, CAA s/d CAZ,

⁷Arifin, "Rahasia Nomor Seri Rp.100.000 (2004)," dalam <http://www.uang-kuno.com/2009/11/info-uang-kuno-4.html>, (diakses pada tanggal 1 mei 2017, jam 21.05).

masing-masing terdapat 24 juta lembar uang kertas. Bila dijumlahkan setiap pergantian huruf kedua dari AAA menjadi ABA berarti telah dicetak sebanyak $24 \times 24 \times 1$ juta lembar = 576 juta lembar uang kertas.

c. Hubungan Antara Prefiks Dengan Tahun Cetaknya

Setiap *prefiks* dicetak pada tahun tertentu, dimulai dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan yang terakhir tahun cetak berubah menjadi 2004 tetapi dengan tanda tangan Boediono. Hubungan antara *prefiks* dan tahun cetaknya dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2

Rumus *Prefiks*



HURUF 2				
	A	B	C	D
A	4	5	7	R
B	4	6	7	8
C	5	6	7	8
D	5	6	7	8
E	5	6	7	8
F	5	6	7	8
G	5	6	7	8/9
H	5	6	7	8/9
I				
J	5	6	7/8	9
K	5	6	7/8	9
L	5	6/7	8	9
M	5	6/7	8	9
N	5	7	8	9
O	5	7	8	9
P	5	7	8	9
Q	5	7	8	9
R	5	7	8	9
S	5	7	8	9
T	5	7	8	9
U	5	7	8	9
V	5	7	8	9
W	5	7	8	9
X				
Y	5	7	8	9
Z	5	7	8	9

Sumber: <http://www.uang-kuno.com/2009/11/info-uang-kuno-4.html>

Keterangan:

- 1) A-Z adalah huruf pertama.
- 2) A-D adalah huruf kedua.
- 3) Angka 4-5-6-7-8-9 menunjukkan tahun emisi.
- 4) Huruf B menandakan tanda tangan Boediono.
- 5) Hubungan antara prefiks dengan tahun cetak dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Prefiks AA- sampai dengan BA- mempunyai tahun cetak 2004.
- b) Prefiks CA- sampai dengan SA- mempunyai tahun cetak 2005.
- c) Prefiks TA- sampai dengan MB- mempunyai tahun cetak 2006.
- d) Dan seterusnya sampai saat ini yang terakhir dicatat adalah YD, dan pasti akan terus bertambah. Diantaranya terdapat peralihan, misalnya prefiks LB- ada yang memiliki tahun cetak 2006 tetapi ada juga yang 2007. Peralihan dapat terjadi pada beberapa prefiks yang berdekatan.

d. Jumlah Cetak

Dari tabel di atas juga dapat dilihat perkiraan jumlah cetak dari masing-masing tahun emisi, yang paling sedikit tentu saja yang bertahun cetak 2004 (hanya ada AA- sampai BA-) berarti diperkirakan hanya terdapat 2 x 24 juta lembar uang kertas, disusul tahun cetak 2009 lama (Burhanuddin Abdullah) sekitar 4 kali, sedangkan untuk tahun-tahun cetak lainnya (2005, 2006, 2007, 2008 dan Boediono) relatif seimbang. Tidak heran diwaktu yang akan datang, tahun cetak 2004 dan 2009 lama akan bernilai sedikit lebih mahal dibandingkan

tahun-tahun lainnya. Berdasarkan rumus di atas, maka sampai saat ini telah dicetak sekitar $4 \times 576 \text{ juta} = 2.304 \text{ juta}$ lembar uang kertas..

e. *Prefik I*

Sampai dengan saat ini uang dengan nomor seri pecahan 100.000 rupiah yang mempergunakan huruf I masih belum dapat ditemukan. Sangat mungkin huruf ini sengaja tidak dipakai agar tidak keliru dengan angka 1. Tetapi di pecahan 1000 rupiah huruf I tetap dipergunakan. Inilah yang menjadikan kategori kelangkaan tersendiri bagi uang pecahan selain 1000 rupiah.

f. *Prefiks X*

Huruf X juga tidak dipergunakan sebagai nomor seri dari uang yang biasa dicetak, tetapi dipakai sebagai seri pengganti bila ada uang yang rusak atau cacat. Karena itu seri X tidak mengikuti rumus di atas, tetapi mempunyai aturan atau rumus tersendiri. Untuk saat ini, seperti rumus yang dipakai adalah mengikuti aturan umum yaitu dimulai dari XAA, XAB, XAC, dst sampai XAZ, lalu beralih ke XBA, XBB, dst.

Penelitian seperti ini dapat dilakukan pada semua jenis uang kertas yang masih berlaku, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu dan seribu rupiah. Dan semua pecahan mempergunakan rumus tersebut, pecahan 5 ribu rupiah contohnya, tidak memakai aturan seperti yang sudah diterangkan.

2. *Praktik Jual Beli Uang di Yudistira Collection*

Yudistira Collection menggunakan akun facebooknya untuk membuka penjualan dengan cara penjualannya sebagai berikut:⁸

a. Mengunggah Gambar

Mengunggah gambar atau foto dari barang yang akan di jual merupakan hal yang paling utama, karena jual beli ini dilakukan secara *online* dan tidak secara tatap muka maka gambar atau foto menjadi sesuatu yang paling penting. Gambar atau foto yang menarik akan membuat ketertarikan tersendiri. Biasanya gambar yang ditampilkan terfokus pada keunikan dari gambar tersebut.

b. Menyertakan Jenis Penjualan Pada Gambar.

Ada dua jenis penjualan yang dilakukan oleh Yudistira Collection, melakukan penjualan dengan sistem lelang atau menjualnya secara langsung atau biasa disebut *for sell*. Penjualan dengan sistem lelang adalah penjualan yang dilakukan dengan membuka sebuah forum pelelangan dengan cara mengunggah foto barang lelang tersebut melalui facebook, kemudian pelelangan akan diselenggarakan sebagaimana pelelangan biasa. Jangka waktu yang diberikan untuk penutupan pelelangan biasanya adalah 5 sampai 10 jam setelah foto diunggah. Penawar dengan harga tertinggilah yang akan mendapatkan barang lelang tersebut.

Sedangkan penjualan secara *for sell* adalah penjualan dengan sekedar mengunggah foto barang, kemudian penawar yang paling cepat

⁸ Rudi Nurdiansyah, dalam //m.facebook.com/, (diakses pada tanggal 1 mei 2017, jam 21.30).

dan dirasa paling berminat adalah yang akan mendapatkan uang tersebut

c. Mencantumkan Keterangan

Untuk mempermudah dalam menjelaskan tentang kualifikasi dari barang dagangan, foto uang yang diunggah akan diberi keterangan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dijual. Hal-hal yang dicantumkan pada keterangan ini berupa:

- 1) kondisi dari uang tersebut;
- 2) keunikan dari uang tersebut, yang dijual oleh Yudistira Collection memiliki keunikan yang beraneka ragam dan kelangkaan dari uang tersebut. biasanya disinilah yang paling mempengaruhi harga dari uang tersebut.

d. Ketentuan Harga

Harga yang diberikan untuk uang dalam jual beli ini berbeda dengan nilai atau nominal uang tersebut. Nilai dari harga tersebut lebih mahal dari nominal nilai uang, mengingat uang yang dijual merupakan kategori yang susah untuk didapatkan. Yudistira Collection mengambil kelebihan harga tersebut sebagai keuntungan. Misalnya saja uang pecahan Rp 20.000,- dengan kategori nomor seri yang unik, maka Yudistira Collection bisa saja menjualnya dengan harga Rp 30.000,- atau bisa jadi lebih mahal dengan ditambah ongkos pengiriman yang berbeda tiap daerah.

e. Cara Pembayaran dan Pengiriman Barang

Setelah melalui proses tawar menawar baik dalam penjualan yang menggunakan sistem lelang ataupun penjualan biasa kemudian tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, transaksi pembayaran dan pengiriman barang kemudian dilakukan. Pembeli dapat membayar dengan cara mentransfer uang setara harga barang ditambah ongkos pengiriman barang jika ada, melalui rekening bank yang disepakati. Setelah pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual, maka penjual kemudian baru akan mengirimkan barangnya. Pengiriman barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang yang disepakati. Rudi juga melayani COD (*Cash On Delivey*) untuk wilayah satu kota. Yaitu pihak pembeli dan Yudhistira Collection bersepakat untuk bertemu di suatu tempat untuk penyerahan barang. Jadi tidak memerlukan proses pengiriman tetapi tidak berlaku untuk semua barang.⁹

Rumus-rumus yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan dasar bagi Yudistira Collection untuk menjual uang-uang yang masih berlaku dan dianggap unik dari nomor serinya melalui sarana facebook. Peminat dari uang tersebut juga banyak, bahkan sampai rebutan. Menurut budaya Cina, nomor seri yang dianggap membawa hoki adalah nomor seri yang memiliki angka urut 888 dan 999.¹⁰ Karena menurut mereka angka 8 dan angka 9 merupakan angka terbesar dari angka-angka yang lain. Selain itu

⁹ Rudi Nurdiansyah, wawancara, 11 April 2017.

¹⁰ Dwi Ardiyanto, 01/1-W/28-4/2017, 28 April 2017.

ada angka yang dianggap keramat oleh sebagian orang, yaitu angka 170845. Uang-uang unik yang telah dijual di Yudistia_collection antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Uang Dengan Nomor Seri Unik

Gambar 3



Sumber : [//www.facebook.com/](http://www.facebook.com/)

- b. Bukan dari angka-angka saja yang menentukan keunikan dari uang tersebut, tetapi dari huruf *prefik* yang menyerupai nama seseorang¹¹.

¹¹ Josi, 01/1-W/28-4/2017, 28 April 2017.

Misalnya nomor seri bertuliskan SERO berikut:

Gambar 4



Sumber: //www.facebook.com/

Huruf dan angka pada nomor seri uang-uang tersebut mempunyai keunikan tersendiri bagi peminatnya. Selain pada keunikan dari nomor seri tersebut, biasanya Yudistira Collection juga menjual uang unik yang memiliki tandatangan deputy gubernur tahun keluaran pertama dari uang tersebut. Semisal uang Rp1000,- yang sekarang menjadi uang yang sulit untuk di temukan, dan uang tersebut memiliki tanda tangan deputy gubernur keluaran pertama maka uang tersebut sudah termasuk uang yang unik dan para pembelipun juga berebut untuk mendapatkan uang tersebut. dan uang Rp1000,- tersebut bisa laku terjual sampai dengan harga Rp50.000,-.

Selain itu, kategori keunikan lainnya terletak pada nomor seri yang urut dari satu tumpuk uang atau satu brut uang kertas. Semisal uang seribu rupiah yang memiliki nomor seri yang memiliki huruf awal *prefik X* yang urut sampai 1000 lembar (1 brut). Dan uang yang demikian itu di bandrol dengan harga di atas harga yang semestinya. Uang pecahan 1000 rupiah yang berjumlah 1000 lembar yang harusnya bernilai Rp1.000.000,- bisa

laku terjual sampai harga Rp. 2.000.000,-.¹² Sebagaimana terdapat pada gambar berikut:

Gambar 5



Sumber: //m.facebook.com/

Uang-uang unik tersebut selain untuk koleksi, ternyata juga untuk investasi.¹³ Karena bank Indonesia sudah tidak memproduksi uang jenis itu kembali dan mereka beranggapan uang-uang unik tersebut akan berpotensi untuk menjadi uang yang langka dalam waktu dekat dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

¹² Bahrudin, 01/1-W/23-4/2017, 23 April 2017

¹³ *Ibid.*

Sebagaimana terdapat pada gambar berikut:

Gambar 6



Sumber: //m.facebook.com/

C. Praktik Ganti Rugi Ketidakesesuaian Antara yang Diterima Dengan Penjelasan Pada Gambar.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *Khiyâr* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mempermudah dalam menerangkan tentang kualifikasi dari barang dagangan, foto uang yang diunggah akan diberi keterangan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dijual. Hal-hal yang dicantumkan pada keterangan ini meliputi kondisi uang dan keunikan dari uang tersebut. Kondisi uang biasanya akan dikatakan apakah masih bagus atau sudah rusak. Kondisi barang yang sudah tidak bagus tentu akan mengurangi harga dari barang tersebut.

Kadang kala barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual, dalam hal ini Yudistira Collection. Misalnya uang yang sebelumnya dikatakan masih dalam kondisi bagus ternyata ketika sudah diterima oleh pembeli uang tersebut tidak sebagus yang ada pada gambar, bahkan sobek atau bolong. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut tentunya pembeli merasa dirugikan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para pembeli di Yudhiatira_collection ini pembeli mengatakan bahwa:

“Uang yang saya terima sobek. Kesalahan pihak Yudhiatira_Collection tidak teliti dalam proses *packing* uangnya, uangnya pemempel dengan solasi pembungkus. Jadi saya melakukan komplain kepada pihak Yudistira Collection karena ini murni kesalahan pihak penjual.”¹⁴

Dari keterangan informan di atas maka pihak pembeli dirugikan oleh Yudistira Collection. Sebenarnya pihak Yudistira Collection bertanggung jawab atas semua komplain dari pembelinya yaitu dengan memberikan tiga penawaran, penawaran yang pertama yaitu penggantian uang tersebut dengan

¹⁴ Ardan Muhammad, 01/1-W/23-4/2017, 23 April 2017

pilihan di kembalikan uang pembayarannya, pembelian berikutnya diberi diskon, atau di ganti dengan uang kuno, uang unik atau barang lainnya. Namun pengembalian tersebut tidak 100% karena dipotong oleh biaya pengiriman di awal dan pembeli juga di bebaskan oleh biaya pengiriman ulang uang atau barang yang rusak tersebut kembali ke pihak Yudistira Collection.¹⁵ Sedangkan pilihan yang kedua yaitu untuk diskon pada pembelian berikutnya, Yudistira Collection dalam memasarkan barang dagangannya tidak semuanya di sertakan harga, jadi untuk mengetahui harga dari barang tersebut pembeli harus mengirimkan pesan pribadi. Dalam kasus ini pihak pembeli sebenarnya tidak mengetahui secara jelas harga yang sebenarnya dari barang tersebut, bisa jadi harga diskon yang di dapatkan oleh pembeli merupakan harga normal yang di terima oleh pembeli lainya dan diskon yang dia dapatpun kurang mendapat kejelasan tentang apakah sudah sebanding atau tidak. Sedangkan untuk pilihan yang terakhir, apabila pembeli menginginkan *return* dengan barang atau uang lainya pembeli terkadang harus membayar lagi karena barang atau uang penggantinya memiliki keunikan yang berbeda dan nilai jualnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Meskipun tambahan pembayarannya tidak banyak tetapi terdapat perbedaan harga dan hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.

Namun tidak semua pembeli *complain* dengan ketidakcocokan antara gambar dengan barang atau uang yang diterima, seperti yang dijelaskan oleh informan:

¹⁵ *Ibid.*

“Menurut saya sesuai saja. Cuma uangnya sedikit ada bekas lipatan-liatan. Tetapi tidak apa-apa namanya juga uang kuno dan udah lama juga di simpanya jadi wajar wajar saja menurut saya pribadi.”¹⁶

Menurut informan diatas hal tersebut merupakan suatu kewajaran dalam jual beli uang di Yudistira Collection, karna barang atau uang yang di jual pun bukan hanya uang atau barang-barang yang baru saja tetapi juga barang-barang atau uang yang sudah lama disimpan oleh pemilik sebelumnya. Jadi tidak semua pembeli *complain* dengan ketidaksesuaian barang atau uang yang diterima tersebut. tergantung pihak embeli itu sendiri, merasa di rugikan atau tidaknya.

Pihak Yudistira Collection dalam menerima *complain* dari beberapa pembelinya tidak langsung menerima begitu saja *complain* tersebut, tetapi dia menganalisa dahulu apakah kerusakan atau kerugian tersebut murni kesalahan pihak si pejual atau tidak, apakah barang tersebut layak untuk di *return* atau tidak.



¹⁶ Alfian Mustafawira, 01/1-W/27-4/2017, 27 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection khususnya mengenai adanya selisih antara harga asli dengan harga jual, mempunyai beberapa kesimpulan hukum, yaitu:
 - a. Jual beli uang unik ini diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi.
 - b. Jual beli uang unik ini diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam ketika uang yang dikoleksi tersebut diperjualbelikan kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi.
 - c. Jual beli uang unik ini tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika di dalamnya mengandung spekulasi (untung-untungan), karena nilai jual tidak hanya dititikberatkan pada keunikan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari dan tujuan awal dari membeli uang tersebut untuk tujuan investasi sehingga masih belum bisa dipastikan pembeli itu akan mendapatkan

keuntungan atau kerugian di kemudian hari apabila uang tersebut dijual kembali.

2. Pengembalian barang atau uang unik di Yudhistira Collection tidak sesuai dengan Hukum Islam karena dari pihak pembeli dalam mengembalikan barang atau uang unik di Yudhistira Collection merasa terpaksa karena apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakin banyak karena barang atau uang yang cacat tersebut apabila di koleksi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali nilai jualnya turun bahkan tidak laku lagi. Sedangkan dalam *khiyar* hal ini bertentangan dengan *khiyar* itu sendiri karena apa yang diperjanjikan di awal tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh pembeli.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian di Yudhistira Collection, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk Yudhistira Collection sebaiknya dalam melakukan jual beli harus lebih berhati-hati dalam barang yang dijual yang meliputi kondisi, jumlah, ataupun kualitas barang sehingga tidak akan ada kesalahan yang dapat merugikan pembeli.
- b. Bagi Yudhistira_collection yang melakukan aktivitas jual beli hendaknya lebih transparan dalam melakukan pemasaran barang yang dijual. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.

- c. Untuk pihak pembeli hendaknya menghindari spekulasi dengan cara menimbun barang (uang unik) secara berlebihan, karena uang tersebut merupakan uang yang masih berada dalam peredaran dan spekulasi mendatangkan ketidakjelasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: logung pustaka, 2009.
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Andalusi, Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. Vol-5. Beirut: Al-Ilmiyah, 2007.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. terj. A Hasan. Bandung: Diponegoro, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ascarya. *akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. terj. Miftahul Khairi. et. al. Ypgyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Avita, Rifqi nur. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar Menukar Uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Skripsi. Universitas Islam Negeri Wlisongo Semarang, 2016.
- Bachri, Syabbul. "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam." dalam *Antalogi Kajian Islam*, vol. 15, No. 1. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010: 15.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Baru*. Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.
- Dewi, Gemala, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fahmi, Ilham. *Jual beli uang rusak dalam perspektif Hukum Islam di Pasar Wage Purokerto Banyumas*. Skripsi. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
- Fitria, Mulazamatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf), terminal lebak bulus jakarta*. Skripsi. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2012.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujiieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidâyah Al-Mujtahid*. Jilid 3. Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqih as-Sunnah, Juz 3*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Singaribun, Misri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.
- Sungono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranada Media, 2013.
- http://belajar-ekonomi_islam.blogspot.com/2011/03/identifikasi-transaksi-terlarang.html Senin 29/05/2017 21.20.

<http://belajar-ekonomi-islam.blogspot.com/2011/03/tadlis-penipuan.html> Senin

29/05/2017 21.00.

<https://diyya.wordpress.com/2008/07/29/37/> Sabtu 24/05/2017.

<http://www.uang-kuno.com/2009/11/info-uang-kuno-4.html> Senin 1/05/2017

21.05.

[//m.facebook.com/](https://m.facebook.com/) Senin 1/05/2017 21.30.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode: 01/1-W/10-4/2017

Nama Responden: Rudi Nurdiansyah

Tanggal: 10 April 2017

Waktu wawancara: 14.23-15.45 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Saya Rudi Nurdiansyah.
Peneliti	Bagaimana Sejarah berdirinya Yudhistira_collection mas Rudi?
Informan	Awalmulanya saya tidak sengaja menemukan koin jaman Hindia-Belanda di sebelah kandang belakang rumah saya. Saya berkeinginan untuk mencari tahu tentang jenis dari koin tersebut karena anggap mengangap bahwa koin tersebut cukup menarik. Dari situlah saya kemudian mulai tertarik untuk menambah koleksi uang langka yang tidak hanya dari uang koin saja tetapi juga uang kertas, selain itu Rudi juga mencari tahu tentang uang-uang yang saya anggap unik. Ketika koleksi uang unik yang saya miliki sudah semakin banyak, kemudian timbul keinginan untuk mengembangkannya menjadi suatu bisnis.
Peneliti	Kapan pertama kali mulai berjualan?
Informan	Saya mulai berjualan April tahun 2013. Saya berjualan menggunakan media sosial facebook.
Peneliti	Apa yang membuat mas Rudi memilih media sosial facebook daripada media sosial yang lainnya?
Informan	Karena menurut saya facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs <i>e-commerce</i> yang ada. Melalui facebook saya bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu saya dalam hal komunikasi dengan orang lain melalui <i>chat</i> dan sangat bermanfaat guna mempromosikan penjualan. Fasilitas-fasilitas seperti <i>wall</i> , <i>profil</i> dan <i>group</i> itulah yang sangat membantu saya di dalam jual beli melalui facebook. Selain itu facebook juga dapat menghemat modal karena tidak harus menyediakan barang-barang tersebut secara langsung serta tidak harus mempunyai toko atau tempat berjualan yang nyata.
Peneliti	Apakah mas Rudi mempunyai toko dan alamatnya dimana?
Informan	Untuk saat ini saya hanya berjualan di facebook saja. Karena

Peneliti	Apa saja yang mas Rudi jual di Yudhistira_collection?
Informan	Saya menjual uang-uang kuno, koran lama jaman penjajahan belanda, surat-surat penting lama, foto-toto lama dan uang-uang yang menurut para kolektor merupakan uang yang unik.
Peneliti	Bagimana metode penjualan <i>online</i> dari mas Rudi?
Informan	Metode penjualan saya sama seperti metode penjualan online lainnya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di tanyakan lagi melalui whatsapp.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode: 01/1-W/11-4/2017

Nama Responden: Rudi Nurdiansyah

Tanggal: 11 April 2017

Waktu wawancara: 10.00-13.00 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Bagaimana mas Rudi mendapatkan barang kuno, uang kuno atau uang unik?
Informan	Pada awal usaha saya memperoleh koleksi uang-uang unik tersebut dari belanja <i>online shop</i> yang ada di luar-kota untuk kemudian saya jual lagi kepada pembeli baru dengan mengambil beberapa bagian keuntungan. Ternyata bisnis saya dapat berkembang dan melihat adanya potensi dari usahanya tersebut. Dengan keuntungan yang sudah saya dapat saya memperbesar modal dan mulai menambahkan jenis barang dagangan yang dulunya hanya berupa uang menjadi banyak jenis lainnya seperti barang-barang bersejarah. Dari situlah saya menjadi semakin percaya diri untuk menekuni bisnis ini.
Peneliti	Bagaimana cara mengembangkan bisnis mas Rudi agar bisa bertahan sampai sekarang?
Informan	Saya tidak hanya memperoleh barang-barang dari <i>online shop</i> luar kota saja. Tetapi saya mulai menyebarkan kartu nama yang bertuliskan menerima uang-uang kuno ke masyarakat luas dan terjun langsung untuk mencari uang kuno tersebut. bahkan tidak itu saja, dia juga mulai menjual barang-barang unik lainnya seperti koran lama jaman penjajahan belanda, surat-surat penting lama, foto-foto lama dan uang-uang yang menurut para kolektor merupakan uang yang unik. Dan karna ada juga yang membeli dengan dijual kembali atau biasa disebut <i>reseller</i> .
Peneliti	Bagaimana caranya untuk menjadi <i>reseller</i> dan adakah syarat khusus didalamnya?
Informan	Untuk menjadi <i>reseller</i> saya, tidak ada persyaratan khusus. Saya hanya melihat dari riwayat jual beli <i>reseller</i> tersebut di penjual-penjual lain. Karena setiap penjual uang unik itu memiliki identitas diri seperti ikut dalam paguyuban pecinta uang kuno yang salah satunya Indonesia Numistic Market seperti saya. Keuntungan dari <i>reseller</i> itu sendiri yaitu mendapatkan harga yang lebih murah dari <i>customer</i> lainnya.
Peneliti	Karena jual beli dari mas rudi itu sendiri merupakan jual beli <i>online</i> , bagaimana cara pengirimannya?

Informan	Setelah melalui proses tawar menawar baik dalam penjualan yang menggunakan sistem lelang ataupun penjualan biasa kemudian tercapai kesepakatan, transaksi pembayaran dan pengiriman barang kemudian dilakukan. Pembeli dapat membayar dengan cara mentransfer uang setara harga barang ditambah ongkos pengiriman barang jika ada, melalui rekening bank yang disepakati. Setelah pembeli melakukan konfirmasi kepada saya, maka saya kemudian baru akan mengirimkan barangnya. Pengiriman barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang yang disepakati. Saya juga melayani COD (<i>Cash On Delivey</i>) untuk wilayah satu kota. Yaitu pihak pembeli dan saya bersepakat untuk bertemu di suatu tempat untuk penyerahan barang. Jadi tidak memerlukan proses pengiriman tetapi tidak berlaku untuk semua barang.
Peneliti	Ada tidak pembeli yang komplain terhadap barang atau uang yang diterimanya?
Informan	Ya pasti ada, namanya juga jual beli online. Tetapi saya bertanggung jawab atas semua komplain dari pembeli yaitu dengan memberikan tiga penawaran, penawaran yang pertama yaitu penggantian uang tersebut dengan pilihan di kembalikan uang pembayarannya, pembelian berikutnya diberi diskon, atau di ganti dengan uang kuno, uang unik atau barang lainnya.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode: 01/1-W/20-4/2017

Nama Responden: Norman

Tanggal: 20 April 2017

Waktu wawancara:09.00-10.00 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama bapak?
Informan	Nama saya Norman
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang dengan nomor seri seperti tanggal pernikahan saya dengan istri saya.
Peneliti	Anda mendapatkan harga berapa dari uang tersebut?
Informan	Karena uang tersebut uang seribuan yang susah terhitung langka, jadi saya mendapatkan uang tersebut dengan harga Rp. 50.000.
Peneliti	Sudah berapa kali bapak membeli barang atau uang di Yudhistira_collection?
Informan	Baru pertama kali saya membeli disana. Itupun pas model penjualanya menggunakan sistem lelang. Dan ketetulan saya yang memenangkanya dengan penawaran harga tertinggi.
Peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
Informan	Cara penyerahanya saya minta di kirim saja ke alamat saya. Melalui jasa pengiriman JNE.
Peneliti	Uang yang anda beli sesuai apa tidak dengan penjelasan pada gambar?
Informan	Ya di gambar terlihat seperti masih baru, ternyata pas sudah tak terima uangnya sudah lepek.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode: 01/1-W/20-4/2017

Nama Responden: Setiawan

Tanggal: 20 April 2017

Waktu wawancara: 13.00-14.00 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama bapak?
Informan	Nama saya Setiawan
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang pecahan 1000 rupiah satu brut dengan tanda tangan deputy gubernur cetakan pertama di Yudhistira_collection.
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Saya sudah sering membeli uang-uang unik dan uang kuno di Yudhistira_collection.
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Selain untuk koleks juga untuk investasi..
Peneliti	Anda mendapat harga berapa dari uang tersebut?
Informan	Saya mendapatkan uang tersebut dengan harga Rp.1500.000,.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode: 01/1-W/21-4/2017

Nama Responden: Yudi

Tanggal: 21 April 2017

Waktu wawancara: 13.00 -15.45 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Nama saya Yudi.
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang kuno di Yudhistira_collection.
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Baru dua kali tetapi yang terakhir saya kurang puas.
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Saya membeli uang tersebut untuk koleksi saja.
Peneliti	Cara penyerahan uangnya bagaimana?
Informan	Penyerahan uangnya dikirim melalui jasa pengiriman.
Peneliti	Uang yang anda beli sesuai apa tidak dengan penjelasan pada gambar?
Informan	Pas saya terima uangnya, saya perhatikan terus saya terawang uang tersebut dekat lampu rumah saya, ternyata uang tersebut ada bolong-bolong seperti bekas di staples yang berulang-ulang.
Peneliti	bagaimana cara penyelesaian pihak Yudhistira_collection mengenai hal tersebut?
Informan	Yudhistira_collection menawarkan tiga pilihan tetapi saya memilih pilihan yang membeli selanjutnya dikasih diskon karna saya juga malas kalau harus mengirimkan uang tersebut kembali kepada Yudhistira_collection.

Peneliti	Anda mendapatkan diskon berapa?
Informan	waktu itu pas pembelian selanjutnya harga uangnya tidak disertakan harga jualnya. Jadi saya harus <i>personal massage</i> . Dan katanya saya mendapat potongan sebesar Rp.5.000,-
Peneliti	apakah itu sebanding dengan kerugian yang mas derita?
Informan	Informan: saya tidak memikirkan sebanding atau tidaknya, la daripada tidak mendapat ganti.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/23-4/2017
Nama Responden : Bahrudin
Tanggal : 23 April 2017
Waktu wawancara : 09.23-11.45 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama bapak?
informan	Bahrudin
peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
informan	Saya pernah membeli uang dengan momor seri urut (satu brut) di Yudhistira_collection.
peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
informan	Baru satu kali ini saya.
peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Ya untuk investasi, karena uang 1000 rupiah sudah mulai langka Dan pihak BI juga tidak memproduksi uang jenis itu lagi, dan BI sudah mengeluarkan uang jenis baru. Uang yang saya beli tersebut juga memiliki nomor seri awal <i>prefiks X</i> yang urut. Cukup menarik menurut saya karena saya jarang menemui uang yang nomor serinya bisa urut seperti itu walaupun saya menukarkan uang dengan nominal banyak pada bank.
peneliti	Anda mendapatkan harga berapa dari uang tersebut?
informan	Saya mendapatkan uang tersebut dengan harga Rp.2000.000,- dengan nominal uang yang semestinya Rp. 1000.000,-
peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
informan	Saya melakukan ketemuan langsung dengan pihak dari Yudhistira_collection. Ya karena uangnya memiliki nominal yang banyak jadi saya takut apabila dikirim menggunakan jasa pengiriman.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/23-4/2017
 Nama Responden : Ardan Muhammad
 Tanggal : 23 April 2017
 Waktu wawancara : 13.00-14.45 WIB

MATERI WAWANCARA	
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Ardan Muhammad
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang kuno di Yudhistira_collection
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Cuma sekali saja saya membeli di Yudhiatira_Collection
Peneliti	Motivasi membeli atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Untuk koleksi saja
Peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
Informan	Karena saya di ponorogo jadi saya minta untuk di kirim saja.
Peneliti	Uang yang anda beli sesuai apa tidak dengan penjelasan pada gambar?
Informan	Uang yang saya terima sobek. Kesalahan pihak Yudhiatira_Collection tidak teliti dalam proses <i>packing</i> uangnya, uangnya pemempel dengan solasi pembungkus. Jadi saya melakukan komplain kepada pihak Yudhistira_collection katna ini murni kesalahan pihak penjual.
Peneliti	Bagaimana cara penyelesaian pihak Yudhistira_collection mengenai hal tersebut?
Informan	Pihak Yudhiatira_Collection memberikan penawaran untuk penggantian uang tersebut yaitu, di kembalikan uang pembayaran saya, pembelian berikutnya di kasih diskon, atau di ganti dengan uang unik atau uang kuno lainnya. Saya memilih untuk di ganti dengan uang kuno lainnya saja. Karena penggantian uangnya juga tidak 100% karena di potong oleh biaya pengiriman saya, jadi biaya pengiriman bukan merupakan tanggungan ganti rugi. Tetapi pas saya ganti dengan uang kuno lainnya, uangnya harganya beda. Karena uang kuno yang persis dengan uang yang saya beli di awal tidak ada katanya, jadi di ganti uang kuno dengan keunikan yang lain yang katanya nilai jualnya lebih mahal dengan uang saya yang di awal.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/27-4/2017
Nama Responden : Alfian Mustafawira
Tanggal : 27 April 2017
Waktu wawancara : 09.05-10.45 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Alfian Mustafawira
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang kuno di Yudhistra_collection.
Peneliti	Sudah berapa kali anda membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Baru sekali saya memebeli disana, kebetulan saya tertarik dengan uang kuno jaman Hindia-Belanda.
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Saya membeli uang kuno tersebut hanya untuk koleksi saja.
Peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
Informan	Kebetulan pas waktu itu saya kuliahnya di malang, dan kita satu kota. Saja ajak saja Rudi (pemilik yudhistira_collection) ketemuan di suatu tempat untuk penyerahan uang kuno pesanan saya. Sekalian saya ingin melihat koleksi lain milik rudi secara langsung.
Peneliti	Barang yang anda beli sesuai apa tidak dengan penjelasan pada gambar?
Informan	Menurut saya sesuai saja. Cuma uangnya sedikit ada bekas lipatan-liatan. Tetapi tidak apa-apa namanya juga uang kuno dan udah lama juga di simpanya jadi wajar wajar saja menurut saya pribadi.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/27-4/2017
Nama Responden : Fahmi
Tanggal : 27 April 2017
Waktu wawancara : 19.00-20.05 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Fahmi
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli koran kuno dan uang-uang kuno di Yudhistira_collection
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Saya baru dua kali melakukan jual beli di Yudhistira_collection.
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Sebagian saya simpan sendiri untuk koleksi, yang sebagian pesanan dari teman saya.
Peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
Informan	Saya minta COD saja. Karna saya pengen tau secara langsung barang yang akan saya beli.
Peneliti	Barang yang anda beli sesuai apa tidak dengan penjelasan pada gambar?
Informan	Sesuai saja menurut saya. Tidak ada masalah.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/28-4/2017
Nama Responden : Antok
Tanggal : 28 April 2017
Waktu wawancara : 09.23-11.45 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Nama saya antok
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya belinya Macam-macam. uang kuno, uang unik, Koran kuno, dan barang-barang kuno lainnya
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Saya sering melakukan jual beli di Yudhistra_collection
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Saya membeli di Yudhistira_collection untuk saya jual kembali.
Peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
Informan	Melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman kantor pos, yang lumayan murah biaya pengirimannya.
Peneliti	Ada tidak syarat untuk menjadi <i>reseller</i> di Yudhistira_collection?
Informan	Alhmdulillahnya nggak ada. Cuma pas awal-awal beli saya di tanya pernah beli dimana saja, ada kartu anggota paguyuban uang kuno atau tidak, dan di Tanya-tanya seputar identitas diri saya.
Peneliti	Apakah anda langsung mendapatkan harga yang murah dari konsumen lainnya?
Informan	Tidak mbak, saya pas awal pembelian saya di kasih harga seperti konsumen lainnya, dan pembelian berikutnya saya di kasih harga beda.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/28-4/2017
Nama Responden : Josi
Tanggal : 28 April 2017
Waktu wawancara : 14.23-15.45 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama bapak?
Informan	Nama saya Josi.
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang unik dengan menyerupai nama saya di Yudhistira_collection.
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Baru pertama kali saya membeli disana.
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Ya untuk koleksi saja.
Peneliti	Cara penyerahan barang atau uangnya bagaimana?
Informan	Melalui pengiriman lewat kantor pos.
Peneliti	Barang yang anda beli sesuai apa tidak dengan penjelasan pada gambar?
Informan	Sesuai mbak, uangnya masih mulus.
Peneliti	Anda mendapatkan harga berapa dari uang tersebut?
Informan	Uang yang saya beli itu nominalnya Rp.20.000,- dan saya mendapatkannya dengan harga Rp.50.000,-

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/28-4/2017
Nama Responden : Dwi Ardiyanto
Tanggal : 28 April 2017
Waktu wawancara : 16.00-17.00 WIB

	MATERI WAWANCARA
Peneliti	Siapa nama mas?
Informan	Nama saya Dwi Ardiyanto.
Peneliti	Pernah membeli apa di yudhistira collection?
Informan	Saya pernah membeli uang dengan nomor seri keberuntungan menurut budaya China, yaitu tiga nomor seri terakhirurut angka 888 dan 999.
Peneliti	Sudah berapa kali membeli barang atau uang di Yudhiatira_Collection?
Informan	Masih pertama kali saya membeli uang di Yudhisrita collection.
Peneliti	Motivasi membeli barang atau uang tersebut untuk apa?
Informan	Hanya untuk koleksi pribadi saja. Karena uang tersebut sangat sulit untuk di cari.
Peneliti	Anda mendapatkan harga berapa dari uang tersebut?
Informan	Saya mendapatkan uang tersebut dengan harga Rp.75.000,. Sedangkan nominal dari uang tersebut Rp. 50.000,.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor:2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/X/2015
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 451893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: www.info@iainponorogo.ac.id

Nomor : B - ²⁷²⁵ /In.32.3/PP.00.9/06/ 2017
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk. Rudi Nurdiansyah
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Lilik Rohmawati
NIM : 210213281
Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syariah
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudisihira Collection

maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalan data secukupnya.

Demikian surat pengantar ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 13 Juni 2017
Dekan,



[Signature]
Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001

Yudhistira Collection

**Melayani Jual Beli : Uang Kuno, Uang Unik Nomor Cantik, dan Materi
Pernikahan**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya sebagai pemilik usaha Yudhistira Collection menerangkan bahwa:

Nama : Lilik Rahmawati
NIM : 210213281
Jurusan/Fakultas : Muamalah/syariah
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection

Telah mendapatkan izin sepenuhnya dari saya untuk melakukan penelitian terhadap usaha yang saat ini saya lakukan dan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2017

Pemilik



Rudi Nurdiansyah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lilik Rohmawati**

NLM : 210213281

Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 21 Mei 1995

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG UNIK DI YUDHISTIRA COLLECTION” adalah bukan skripsi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian atas pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi.

Ponorogo 15 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,



Lilik Rohmawati
NIM 210213281

BIOGRAFI PENULIS

LILIK ROHMAWATI dilahirkan pada tanggal 21 Mei 1995 di Ponorogo, puteri dari bapak Katno dan ibu Sri Winarsih. Pendidikan SD di tamatkan pada tahun 2007 di SDN 01 Ngrupit. Pendidikan berikutnya dijalani di MTsN Ponorogo ditamatkan pada 2010. Pendidikan selanjutnya dijalani di MAN 2 Ponorogo dengan mengambil jurusan IPS dan ditamatkan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah sampai sekarang.